

APBD TA 2015 – PERTANGGUNGJAWABAN  
2016

PERDA NOMOR 04 TAHUN 2016, LD NO. 04, LD KOTA BEKASI: 13 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 AYAT (1) uu No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam bulan) setelah tahun anggaran berakhir sehinggapertanggungjawaban APBD tsb perlu ditetapkan dengan Perda.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No.28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004;PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.5 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.65 Tahun 2007; Permendagri No.55 Tahun 2008; Permendagri No.37 Tahun 2014; Permendagri No.77 Tahun 2014; Perda Kota Bekasi No.04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No.03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No.04 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No.04 Tahun 2015.
  3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan
    - Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD
    - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 September 2016 Nomor 4 Seri A.